

BAB I

PENDAHULUAN

A. Alasan Pemilihan Judul

Kurangnya pemberdayaan peran perempuan dalam dunia politik maupun di organisasi sosial seperti: Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau ormas-ormas yang lain, akhirnya mendorong niat penulis untuk lebih jauh meneliti tentang persoalan-persoalan perempuan yang di hadapi dalam dunia politik. Pada dasarnya jumlah perempuan lebih banyak dibandingkan dengan laki-laki, dari data yang dirumuskan ulang (divisi perempuan dan CETRO, 2002).¹

Representasi perempuan di DPR RI hasil pemilu 1999-2004 berjumlah perempuan Indonesia hanya 45 orang dengan persentase 9% bila kita bandingkan dengan laki-laki berjumlah 500 orang dengan persentase 91%. Hal ini menunjukkan representasi perempuan sangat minim dalam dunia partai politik. Selain itu pula di keluarnya inpres pengarusutamaan gender, produk hukum penting lainnya yang sangat menentukan kemajuan kaum perempuan adalah ketentuan kouta 30 persen keterwakilan perempuan dalam dunia politik.

Pada pasal 65 ayat (1) Undang-Undang No 12 Tahun 2003 menegaskan bahwa setiap partai politik peserta Pemilu dapat mengajukan calon anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten atau kota. untuk setiap daerah pemilihan

¹ Forum LSM, DIY. *Jurnal Demokrasi*, Januari 2005. hal 4

dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30 persen .Amanat ini yang kemudian di populer disebut kouta perempuan 30 persen²

Posisi perempuan di parlemen sangat minim dalam membuat dan menentukan kebijakan-kebijakan yang telah ada. Walaupun sampai sekarang dengan adanya Kouta 30% bagi perempuan untuk menduduki legislatif ternyata banyak hak-hak perempuan belum terakomodir dari berbagai persoalan yang di hadapi perempuan itu sendiri.

Akhirnya organisasi massa yang bergerak di bidang pemberdayaan perempuan dalam politik seperti yang dilakukan oleh Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI-DIY) tentunya harus di dukung dari berbagai pihak Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), ormas-ormas perempuan dan perempuan itu sendiri.

Di sini penulis tertarik untuk meneliti ormas-ormas maupun Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang bergerak dibidang pemberdayaan politik bagi perempuan untuk ikut langsung dalam partisipasi politik, yaitu: Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI-DIY). KPPI-DIY melibatkan perempuan dalam pemberdayaan politik dengan dibuktikan pemilu tahun 2004, baik itu pemilihan legislatif, eksekutif sampai pemilihan kepala daerah, dengan cara mengundang para calon-calon baik itu dari laki-laki maupun perempuan untuk mengkampanyekan program-program perempuan yang nantinya di jalankan oleh

² Dr. Muhadir M. Darwin, MPA, *Negara dan Perempuan Reorientasi Kebijakan Publik, Yogyakarta Medi Wacana*, tahun 2005, hal 88.

masing-masing calon, optimalisasi kinerja dalam pemberdayaan politik bagi perempuan itu sendiri.

B. Latar Belakang Masalah

Pada masa pemerintahan Soeharto ternyata perempuan selalu tidak mendapatkan keadilan di dalam kancah dunia politik salah satunya ialah prosentase keterwakilan perempuan yang duduk di wilayah legislatif. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut ini

Tabel 1.1
Representasi Perempuan di DPR RI Hasil Pemilu 1955 hingga 1999

Periode	Perempuan		Laki-laki	
	Jumlah	(%)	Jumlah	(%)
1950 – 1955 (DPR Sementara)	9	3,8	236	93,0
1955 – 1960	17	6,3	272	93,7
Konstituante 1956 – 1959	25	6,1	488	94,9
1971 – 1977	36	7,8	460	92,2
1997 – 1982	29	6,3	460	93,7
1982 – 1987	39	8,3	460	91,5
1987 – 1992	65	13,0	500	87,0
1992 – 1997	65	12,5	500	87,5
1997 – 1999	54	10,8	500	89,2
1999 – 2004	45	9,0	500	91,0

Sumber : Jurnal Demokrasi, No. 8, 2005

Ternyata masalah perempuan tidak hanya sebatas perbedaan jenis kelamin yang kita anggap selama ini, tetapi juga permasalahan hak yang sama dengan laki-laki dalam menjalankan roda pemerintahan yang ada baik di tingkat daerah sampai ke tingkat pusat.³ Masyarakat Indonesia secara mayoritas masih

³ Nani Soewondo, *Kedudukan Wanita Indonesia Dalam Hukum dan Masyarakat*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984, hal 17.

beranggapan bahwa hak perempuan hanya sebatas menyelesaikan persoalan-persoalan rumah tangga (urusan domestik).

Pada hakekatnya setiap anggota mempunyai hak dan kewajiban yang sama di dalam dirinya untuk berperan dalam masyarakat. Sebagai Warga Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), perempuan mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan laki-laki untuk ikut berpartisipasi dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang terjadi didalam masyarakat Indonesia. Secara konstitusional Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menyatakan bahwa

“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.

Perlu diketahui bahwa perempuan Indonesia ditinjau dari struktur demografi lebih banyak di bandingkan dengan laki-laki, ketika pemerintahan Orde Baru, peran perempuan dijauhkan dari panggung politik, pada akhirnya peran perempuan sebagai obyek untuk melegitimasi kekuasaan Presiden Soeharto selama 32 tahun berkuasa. Soeharto dengan cantik membangun sistem pemerintahan yang kuat dari tingkat pusat sampai ke tingkat daerah.⁴

Bangsa Indonesia mengadakan pemilu sudah 9 (sembilan) kali, mulai pertama pemilu tahun 1955 sampai tahun 2004 menunjukkan bahwa partisipasi perempuan dalam dunia politik sangat minim karena perempuan berpikir bahwa perempuan tidak dapat menyelesaikan permasalahan bangsa, hanya laki-laki yang

⁴ Faisal Sigian, *Kiprah Wanita Di dalam Dunia Politik*, Suara Pembaharuan, 10 Januari 1994, hal 7-8.

bisa menyelesaikan persoalan-persoalan bangsa, akhirnya aspirasi perempuan tidak terwakili. Secara *yuridis kwantitatif*, sistem perundangan di Indonesia telah cukup mengatur tentang partisipasi dan emansipasi perempuan karena menganut prinsip kesamaan dan persamaan didepan hukum (*equality before the law*), misalnya tercantum pada Pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945 secara eksplisit telah mengatur tentang hak perempuan. Namun, sisi lain, dalam kenyataannya secara (*de facto*) kondisi perempuan berada atas dasar ketidakberdayaan jurang ketimpangan bagi perempuan sangat jauh dibandingkan dengan laki-laki.

Pada Repelita pertama sampai sekarang, jumlah populasi penduduk perempuan lebih banyak dibandingkan dengan laki-laki, jumlah perempuan lebih dari 50%. Bahkan Biro Statistik mencata bahwa pada tahun 1995 sumber daya manusia perempuan 53,53% dan Pada tahun 1997 jumlah sumber daya perempuan sebesar 54,54%. Hal ini menunjukkan bahwa sumber daya perempuan dari tingkatan kuantitasnya akan memberikan kontribusi dalam pembangunan yang besar di era otonomi daerah yang kita hadapi sekarang.

Selama ini anggapan masyarakat Indonesia bahwa kultur patriarki di Indonesia yang kuat menyebabkan perempuan sebagai pelaku domestik. Pada akhirnya perempuan di anggap(labelisasi/stereotipe) masyarakat memiliki keterbatasan dalam peran-peran politik di luar, sehingga perempuan di nomor dua

kan dalam urusan dunia politik, di lain pihak disebabkan dalam hubungan antar sosial dan individu.⁵

Bergulirnya reformasi pada tahun 1998, membuat suasana baru bagi perempuan mendapatkan hak untuk menduduki dalam politik terutama legislatif, walaupun perempuan mempunyai kouta 30% secara mayoritas sangat minim dalam dunia politik. Hal ini menunjukkan bahwa perempuan sudah memberikan hak suaranya dalam pemilu, baik itu hak pilih maupun hak untuk memilih. Meskipun masih ada sampai hari ini diskriminasi yang di alami bagi perempuan, bukan berarti perempuan tidak mau duduk di dalam dunia politik walaupun perempuan yang ada di negara Indonesia lebih banyak dibandingkan dengan laki-laki.

Perubahan Undang-Undang tentang Otonomi Daerah No. 22 Tahun 1999 ke Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 dalam penyelenggaraan pemerintah daerah di Indonesia membawa implikasi berupa penguatan dinamika politik daerah. Jika dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 disebutkan bahwa kewenangan untuk memilih pasangan Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota serta Gubernur/Wakil Gubernur sepenuhnya menjadi hak dari DPRD yang bersangkutan, maka dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tertulis bahwa pemilihan kepala daerah akan dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (Pasal 56 ayat1). Berdasarkan ketentuan perundangan-undangan ini, maka daerah-daerah di mana Gubernur, Bupati atau

⁵ Khofifah Indar Parawansa, *Peluang dan Kendala Perempuan Di Sektor Politik*, Yogyakarta: LKPMS, 1999, hal 11

Walikota serta wakil-wakil yang telah selesai masa jabatannya akan segera melaksanakan proses suksesi politik dengan menggelar pemilihan kepala daerah secara langsung.

Perubahan Undang-Undang di atas harapannya dapat memberi peluang bagi perempuan untuk ikut berpartisipasi dalam politik lokal cukup besar.⁶ Melihat perkembangan politik sekarang yang telah terjadi, terutama perempuan menjadi sorotan publik dalam menduduki kouta 30% di legislatif. Apalagi dengan adanya otonomi daerah memberi ruang kepada masyarakat setempat untuk mengelola daerah masing-masing baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia yang ada di daerahnya masing-masing.

Pandangan masyarakat sekarang tentang peran perempuan selama ini sangat terbatas dalam dunia politik, perempuan berhak hanya sebatas reproduksi seperti: melahirkan anak, menjadi ibu rumah tangga dan melayani suami, seharusnya peran perempuan di sektor domestik dengan sektor politik harus seimbang. Mulai tahun 1980-an pemerintahan Indonesia tampaknya memiliki usaha yang serius mengikuti segenap lapisan masyarakat Indonesia untuk melibatkan dalam bidang pembangunan, seperti: bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang pemerintahan, bidang hankam dan bidang politik. Walaupun kondisi saat ini laki-laki masih mendominasi, tetapi usaha ini harus di tingkat secara perlahan-perlahan, sepertinya sangat memberikan ruang bagi perempuan untuk ikut partisipasi dalam bidang pembangunan.

⁶Bambang Eka C. W. SI. P. MS.i, :*Prospek dan tantangan Pembaruan Pemerintah Daerah dibawah Undang-undang no 32 tahun 2004*" Makalah Diskusi Kerjasama Pokja Pembaruan dengan Fisipol UMY tanggal 28 Febuari 2005.

Persoalan sekarang ini perkembangan posisi perempuan dalam politik sangat lambat, yang akhirnya pemerintahan Indonesia bisa menilai bahwa perempuan kurang proposional dalam menentukan kebijakan.⁷ Pemilu tahun 1999 dan 2004 telah membuktikan bahwa perempuan sudah siap tampil di arena politik walaupun masih minim. Hal ini dapat di lihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 1.2
Representasi Perempuan Hasil Pemilu 2004

Lembaga	Wanita	Prosentase	Pria	Prosentase
DPR	52	9%	498	91%
DPD	27	21%	101	79%
MPR	79	12%	599	88%
Kabinet Indonesia Bersatu	4	12%	32	88%

Sumber : Jurnal Demokrasi, No. 8, 2005

Sangat membuktikan bahwa perempuan telah memperjuangkan hak perempuan di era otonomi daerah. Persoalan perempuan sekarang adalah bahwa perkembangan posisi dan peran politik sangat lemah dalam tawaran di posisi lembaga pemerintahan maupun di parlemen (legislatif). Jumlah perempuan yang duduk di dalam badan legislatif dan eksekutif belum sepenuhnya mewakili aspirasi perempuan itu sendiri.

Di era otonomi daerah pada dasarnya mempunyai konsep desentralisasi yang menjanjikan perbaikan persoalan-persoalan bagi masyarakat daerah masing-masing. Otonomi daerah juga memberikan momentum bagi perempuan dalam membangun pemerintahan daerah, secara empirik masih mengalami distorsi

⁷. *Op. Cit.* Faisal Siagian (1998). Hal 7

makna, karena menitikberatkan penekanan (*stressing*) pada “pelimpahan kewenangan kekuasaan dalam aspek politik” dan menisbuhkan hal-hal yang penting dalam pemberdayaan masyarakat dalam aspek demokratis.⁸

Namun demikian sampai sekarang pemerintah belum memaksimalkan kinerjanya untuk memberikan ruang yang besar bagi perempuan, agenda-agenda yang telah berlangsung. Bisa dilihat dalam pemilihan legislatif maupun eksekutif secara mayoritas laki-laki yang di usungkan dari partai politik untuk menjadi calon dibandingkan dengan perempuan, ternyata perempuan dalam berpartisipasi politik dapat dilihat secara keseluruhan dari pusat sampai ke daerah, perempuan kurang dipercaya dalam memimpin baik itu dari kalangan parpol maupun masyarakat Indonesia sendiri. Hal ini membuktikan bahwa peran perempuan dalam mensukseskan bangsa Indonesia dari aspek pembangunan maupun di bidang lain kurang dihargai.

Dari perubahan-perubahan mendasar di atas KPPI-DIY sebagai organisasi yang senantiasa memperhatikan perkembangan politik Indonesia merasa perlu merealisasikan sistem pemilu 2004 tersebut serta teknik pencoblosan bagi calon pemilih terutama pemilih perempuan. Hal tersebut dapat dilakukan dengan melihat beberapa cara :*Pertama*, sebagian besar dari pemilih di Indonesia adalah perempuan. *Kedua*, informasi mengenai aturan main dan tehnik pencoblosan

⁸ Nursybani Kutjasungkara, *Perempuan Dalam Peta Hukum Negara di Indonesia*, Bandung Mizan, 1999, hal 22-23

dalam pemilu belum dipublikasikan secara lengkap baik media cetak maupun media elektronik.

Program pemberdayaan politik bagi perempuan yang dilakukan oleh KPPI-DIY bisa dapat dilihat pada waktu pemilu tahun 2004, baik itu pemilihan legislatif, eksekutif sampai pemilihan kepala daerah, dengan cara mengundang para calon dari berbagai partai politik, terutamamengundang calon legislatif dari pihak perempuan itu sendiri, untuk mengkampanyekan program mereka masing-masing yang mengenai hak-hak perempuan yang nanti harus dijalankan oleh masing-masing calon. Harapannya calon perempuan yang terpilih ini mempunyai hak tawar ditingkat legislatif maupun eksekutif, hingga akhirnya akan melahirkan kesadaran politik perempuan di era otonomi daerah yang sedang berlangsung.

Dari hasil pra survey penulis, Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI-DIY) adalah organisasi independen yang mempunyai program eksternal, yaitu dengan memberikan pemberdayaan politik bagi peserta pemilih umum terutama perempuan baik yang menduduki calon legislatif maupun yang bukan calon legislatif. Program yang dilakukan KPPI-DIY dengan cara mensosialisasi sistem pemilu tahun 2004 dan teknik pencoblosan yang baik, dalam memilih calon legislatif dari pihak perempuan yang ada di DPR-RI DPD, DPRD Propinsi, DPRD Kabupaten/Kota, dan Kepala Daerah dengan memilih secara langsung pada pemilu tahun 2004.

Pemberdayaan yang dilakukan oleh Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI-DIY) memberikan pemahaman bagi perempuan agar perempuan sadar dari persoalan-persoalan yang dihadapi perempuan dalam dunia politik, seperti hal yang dilakukan oleh KPPI-DIY pada pemilu dengan mensosialisasikan tata cara pencoblosan yang benar baik itu tingkatan legislatif, eksekutif, di sisi lain KPPI-DIY melakukan pemberdayaan bagi perempuan agar tidak terjebak *money politic*.

KPPI-DIY melakukan pemberdayaan politik bagi partai politik perempuan maupun ormas-ormas yang ada seperti: Badan keorganisasian Wanita (BKOW), Fatahiyat DIY dan Aisyah. KPPI-DIY itu sendiri memiliki badan hukum ditingkatan internal yang kegunaannya untuk menuntut bagi pelanggar calon yang memanipulasi suara di dalam pemilu, melecehkan calon perempuan dalam mengikuti agenda pemilu yang sedang berlangsung, karena bagi KPPI itu sendiri dalam perebutan kursi baik ditingkatan pusat sampai ke tingkatan daerah sangat rawan, dimana kepentingan sekelompok sangat kuat, ini yang akhirnya membuat hak perempuan secara tidak langsung dipinggirkan. Harapan kita dengan adanya pemberdayaan politik bagi perempuan di era otonomi daerah yang dilakukan Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI-DIY) bekerja sama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) serta ormas-ormas yang lain untuk bergerak di bidang pemberdayaan politik bagi perempuan, yang akhirnya bisa memberikan nilai-nilai yang *humanis* bagi perempuan itu sendiri yang selama ini hak perempuan di jauhkan dari persoalan-persoalan yang ada.

C. Perumusan Masalah

Dari persolan-persoalan di atas maka dapat diambil suatu permasalahan sebagai berikut:

“Peran Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI-DIY) Dalam Pemberdayaan Politik Perempuan Pada Pemilu Legislatif 2004 ?”.

D. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui Peran Kaukus Perempuan Politik Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta (KPPI-DIY) dalam pemberdayaan politik perempuan pada pemilu legislatif 2004.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan bacaan perpustakaan dibidang ilmu sosial dan ilmu politik.

E. Manfaat Penelitian

- a. Memberikan gambaran secara umum keterlibatan perempuan dalam dunia politik khususnya DIY yang dilakukan oleh KPPI pada pemilu legislatif 2004.
- b. Memberikan pemahaman bagi perempuan yang ada di Indonesia, agar mereka mempunyai insiatif untuk memasuki wilayah politik, baik itu di daerah maupun di pusat.

- c. Dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan khususnya bagi Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

F. Kerangka Dasar Teori

Menurut Koentjoroningrat mendefinisikan teori sebagai berikut, teori adalah merupakan pernyataan sebab akibat atau mengenai suatu hubungan positif antar gejala-gejala yang diteliti dari satu atau beberapa faktor tertentu dalam masyarakat.⁹

Menurut Sofyan Efendi dan Singarimbun, teori adalah merupakan suatu unsur penelitian yang paling besar peranannya, di mana fungsi dan peranan teori menjadi dasar untuk mengadakan penelitian. Peranan teori dalam penelitian adalah untuk mempermudah dalam mempelajari fenomena-fenomena alam yang menjadi pusat penelitian, dalam hal ini Kerlinger memberikan definisi teori sebagai rangkaian asumsi, konsep, definisi, dan proposisi untuk menerangkan suatu fenomena sosial secara sistematis dengan cara merumuskan hubungan antar konsep.¹⁰ Dalam hal ini untuk menjabarkan dari suatu teori harus memperhatikan komponen-komponen sebagai berikut:

1. Teori harus memiliki subyek yang di permasalahan.
2. Teori harus mencerminkan variabel yang satu dengan yang lain.

⁹ Koentjoroningrat, *Metode Penelitian Survey*, PT Gramedia, 1991, hal 9

¹⁰ Masri Singarimbun dan Sofyan Effendi, *Metode Penelitian Survey*, LP3ES, Jakarta, 1989, hal 37

3. Teori harus memiliki tata tertib logika yang di tulis.
4. Teori harus dapat menentukan dengan alat apa hubungan yang harus di ukur atau dengan kata lain dengan metode apa penelitian yang dilakukan oleh penulis.

Teori harus dapat menentukan dengan alat apa hubungan yang harus di ukur atau dengan kata lain dengan metode apa penelitian dilakukan.

1. Partisipasi Politik

a. Pengertian partisipasi politik

Sebagai definisi umum dapat dikatakan bahwa partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, yaitu dengan cara jalan memilih pimpinan negara dan secara langsung atau tidak langsung, mempengaruhi kebijakan pemerintah (*publik policy*). Kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberi suara dalam pemilihan umum, menjadi anggota suatu partai politik atau kelompok kepentingan, mengadakan hubungan *contracting* kelompok kepentingan dengan pejabat atau anggota parlemen dan sebagainya.

Di bawah ini disajikan pengertian partisipasi politik yang dikemukakan oleh beberapa sarjana:

1). Herbert McCloski dalam *Internasional Encyclopedia of The Social Sciences*:

“Partisipasi politik adalah kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses

*pemilihan penguasa, dan secara langsung dan tidak langsung dalam proses pembentukan kebijakan umum”.*¹¹

2). Norman H. Nie dan Sidney Verba dalam *Handbook of Political Science*:

“Partisipasi politik adalah kegiatan pribadi warga negara yang legal yang sedikit banyak langsung bertujuan untuk mempengaruhi seleksi pejabat-pejabat negara dan atau tindakan-tindakan yang diambil oleh mereka”.

Yang di teropong terutama adalah “tindakan-tindakan yang bertujuan untuk mempengaruhi keputusan-keputusan pemerintah”. sekalipun fokus sebenarnya lebih luas tetapi abstrak, yaitu usaha-usaha untuk mempengaruhi “alokasi nilai secara otoritatif untuk masyarakat.”¹²

3). Samuel P. Huntington dan Joan M. Nelson dalam *No Easy Choice*:

*“Partisipasi politik adalah kegiatan warga negara yang bertindak sebagai pribadi-pribadi, yang dimaksud untuk mempengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah. partisipasi bisa bersifat individual atau kolektif terorganisir atau spontan, mantap atau sporadis, secara damai atau dengan kekerasan, legal atau ilegal, efektif atau tidak efektif”.*¹³

2. Perempuan dan Politik

a. Politik

Definisi politik secara umum berasal dari bahasa Yunani dan di ambil oleh banyak bahasa, termasuk dalam bahasa Indonesia. Pada zaman klasik di Yunani, negara atau lebih tepat dikatidakan negara kota yang disebut “*Polis*.” Plato (kurang lebih 347 SM) menamakan bukunya tentang soal-soal kenegaraan

¹¹ Miriam Budiardjo, *Partisipasi dan Partai Politik Sebuah Bunga Rampai*, PT Gramedia, Jakarta, 1993 hal 1

¹² Norman H Nie dan Sidney Verba, dalam Miriam Budiardjo, *Ibid*, hal 1-2

¹³ Samuel P, Huntington dan Joan M. Nelson, dalam Miriam Budiardjo, *Ibid*, hal 2

dan muridnya bernama Aristoteles (kurang lebih 322 SM) menyebut karangan tentang soal-soal kenegaraan "*Politikon*" politik memperoleh arti seni mengatur dan mengurus negara dan ilmu kenegaraan. Politik mencakup kebijaksanaan yang bermaksud mengambil bagian dalam urusan kenegaraan atau pemerintahan termasuk yang menyangkut penetapan bentuk, tugas dan lingkup urusan negara.

Mengurus negara dapat dijalankan dengan cara, aturan dan hukum yang berbeda-beda, misalnya secara demokrasi, liberal, otoriter dan diktatorial, machiavelistis atau etis. Menjadi bahan perdebatan apakah politik praktis bersifat tidak terikat pada norma-norma etika atau harus tunduk kepada norma-norma yang lebih luhur dari pada keberhasilan dan kekuasaan, misalnya pada hukum keadilan, agama atau kepentingan bersama rakyat maupun umat manusia seluruhnya. Pada umumnya politik mencakup beranekaragaman macam kegiatan dalam suatu sistem masyarakat yang terorganisasi, yang menyangkut pengambilan keputusan baik mengenai tujuan sistem maupun mengenai pelaksanaannya. Dalam arti yang lebih luas politik diartikan sebagai cara atau kebijaksanaan untuk mencapai tujuan tertentu.

Pengertian kata politik dalam masyarakat kita telah di pakai dua arti yang terpenting ialah:

- 1). Politik yang dipergunakan untuk menunjuk mengenai masalah satu segi dari kehidupan manusia bersama dalam masyarakat yaitu segi kehidupan politik manusia, segi kehidupan bermasyarakat yang menyangkut hubungan kekuasaan (*Power Relationship*). Dalam arti

ini, politik terkandung sebagai usaha untuk memperoleh kekuasaan, memperbesar atau memperluas serta mempertahankan kekuasaan. Dalam bahasa Indonesia untuk kata politik dalam artian ini biasanya diletakkan sesudah suku kata yang di maksud, dibelakang suku kata tersebut. Dalam bahasa Inggris: "*Politic atau politics*". Misalnya: kebebasan politik, kejahatan politik, kegiatan politik dan hak-hak politik.

- 2). Politik yang dipergunakan untuk menunjuk kepada satu rangkaian tujuan yang hendak dicapai, atau cara arahan untuk kegiatan tertentu untuk mencapai tujuan, atau dengan kata yang lebih singkat kebijaksanaan. Dalam bahasa Inggris kita kenal dengan kata "*Policy*," dalam bahasa Indonesia untuk kata politik dalam artian ini biasanya di letakkan mendahului suku kata yang dimaksud, di muka kata tersebut. Misalnya: Politik keuangan, politik luar negeri, politik dalam negeri dan politik ekonomi. Antara politik dalam arti *politic (s)* dan politik dalam arti *policy* terdapat hubungan yang sangat erat. Politik dalam arti yang *pertama* yaitu politik dipergunakan untuk menunjuk pada suatu mengenai satu segi dari kehidupan manusia bersama dalam masyarakat yaitu segi kehidupan politik manusia, segi kehidupan bermasyarakat yang menyangkut hubungan kekuasaan, menyangkut *power relationship*, merupakan syarat untuk mendapatkan sesuatu tujuan yang tertentu, tidak dapat

tidak, kita harus memerlukan kekuasaan sebagai penyangga dalam mencapai suatu tujuan. Sebaliknya di dalam diri kita hendak harus berusaha untuk memperoleh kekuasaan dan kalau mungkin sesudah kita mempunyai kekuasaan tersebut memperluas atau memperbesar kekuasaan, atau setidaknya-tidaknya usaha kita yang minimal yaitu memepertahankan bekas kekuasaan tersebut, kita harus ingat dengan cara-cara tertentu, sehingga maksud kita akan tercapai dengan baik, kita harus mengingat akan keadaan, sesuatu tempat dan saat tertentu yang baik, dengan pendek kata kita harus bijaksana.¹⁴

b. Perempuan dan Politik

Membicarakan peran perempuan dalam politik setidaknya harus dibarengi dengan suatu sikap yang optimis bahwa sekalipun saat ini masih banyak hambatan yang dihadapi perempuan untuk berperan dalam politik namun perempuan sendiri harus mempunyai keinginan yang kuat serta harus berpotensi di sana baik itu di legislatif, eksekutif maupun berada di lembaga pemerintahan. Hal ini perlu dikemukakan agar apa yang dipikirkan tidak hanya berhenti dibibir akan tetapi menjelma menjadi aktivitas yang konkrit, dimulai dari gerakan-gerakan yang kecil seperti: kelompok-kelompok diskusi mengenai persoalan-persoalan mereka hadapi sendiri kemudian yang akhirnya menjadi gerakan besar

¹⁴ Soelistyati Ismail Gani, *Pengantar Ilmu Politik*, Ghalia Indonesia, Jakarta. 1977 hal 8-9.)

yang mampu menggetarkan atau menggerakkan perempuan pada akhirnya merobohkan dinding yang membelenggu perempuan, sehingga mereka ikut berpartisipasi dalam politik. Ini bukan sesuatu yang mustahil tapi memang tidak sederhana dan mudah.

Proses pemberdayaan perempuan dibutuhkan ketekunan dan keberanian untuk memulai dan melakukannya, meski tidak melalui lembaga formal. Pada dasarnya manusia merupakan *human politicum* dan perempuan sebagai manusia yang memerlukan ruang aktualisasi yang sama dengan laki-laki dalam kancah politik. Menghilangkan atau tidak memberi tempat selayaknya kepada perempuan untuk bergerak dibidang politik sama saja dengan memasung hak dasar sebagian besar dari manusia, dalam hal ini manusia yang di sebut sebagai perempuan.

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, dalam Pasal 1 dan 2 antara lain menyetujui bahwa semua manusia dilahirkan bebas dan sama dalam martabat dan hak. Untuk itu, tidak boleh dilakukan perbedaan jenis kelamin (laki-laki maupun perempuan). Demikian juga di dalam Konvensi Perhimpunan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan (*The UN Convention on the Elimination of all of Discrimination agaisnt Women-CEDAW*) yang telah disahkan dan diterima oleh Majelis Umum PBB sejak tahun 1979. Lebih dari dua puluh tahun sejak ditandatanganinya konvensi tersebut, ada lebih dari 170 negara telah meratifikasi. Meratifikasi konvensi ini telah menjadi dasar bagi negara-negara di dunia untuk mewujudkan kesetaraan perempuan dan laki-

laki dengan membuka akses dan peluang bagi perempuan untuk bergerak di dalam publik dan memasuki dunia politik.

Indonesia meratifikasi Konvensi PBB tentang hak-hak politik perempuan pada tahun 1968, pada saat pemerintahan Soeharto. Pada tahun 1984 CEDAW diratifikasi. Pada pemerintahan Habibie, Indonesia meratifikasi protokol opsi yang menjadi bagian dari konvensi perempuan, untuk menentukan kebijakan-kebijakan gender, seperti persoalan *gender mainstreaming*, yang merupakan salah satu strategi penting yang ada dalam *Platform aksi Beijing (Beijing Platform for Action)*. Keputusan Presiden No 9 Tahun 2000 membuat arahan ke semua sektor pemerintahan untuk melaksanakan *gender mainstreaming*. Sampai sekarang pemerintahan Indonesia belum merevisi Undang-Undang tentang gender bias, bahkan juga belum mengeluarkan produk hukum baru, kecuali Undang-Undang penghapusan kekerasan terhadap perempuan.

Perdebatan mengenai representasi dan partisipasi politik perempuan selama tahun 2001 berkat gigihnya para aktivis perempuan dan organisasi pendukung yang terus mendesak penerapan kuota 30% bagi perempuan dalam proses pemilu. Namun demikian, kita ketahui bersama bahwa hasil pemilu tahun 2004 tidak jauh berbeda dengan pemilu sebelumnya. Pencantuman kuota 30% bagi

keterwakilan perempuan dalam Undang-undang dibidang politik tidak cukup ampun untuk mendongkrak representasi perempuan dalam dunia politik.¹⁵

Pada umumnya perempuan mengatakan politik itu adalah urusan laki-laki, politik itu kotor, politik itu keras sehingga perempuan tidak perlu berada disana. Pandangan-pandangan demikian yang membuat tidak banyak perempuan yang mau menekuni karir politik atau sekurang-kurangnya terlibat dalam usaha-usaha demi kebaikan bersama meski perlu dicatat juga bahwa perempuan yang menggunakan suara dalam pemilihan umum masih cukup tinggi. Oleh karena itu muncul suatu tuntutan kuota sebesar 30%, ternyata karena masih ada ketidakseimbangan antara jumlah perempuan yang memberikan suara dengan jumlah perempuan yang duduk di legislatif.

Realitas ini sesungguhnya menunjukkan bahwa masih ada persoalan penting sehingga jumlah perempuan yang ada di eksekutif yang menduduki posisi sebagai pengambilan keputusan, sedangkan yang ada di legislatif belum proposional bila dibandingkan dengan jumlah perempuan yang di wakili kepentingannya. Akibatnya masih banyak kepentingan perempuan yang kurang mendapatkan perhatian dalam setiap pengambilan keputusan yang tentunya bisa berdampak buruk bagi perempuan. Seperti dalam Undang-undang Nomor. 22

¹⁵ALI Muktni Okti, "*Representasi Perempuan dalam Politik*". Jurnal Forum LSM, Volume 11/No.8/Februari, 2005

Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah yang lebih sering disebut Undang-Undang otonomi daerah sebagai produk politik di era reformasi.

Menurut sosiolog Hotman Siahan, Undang-undang tersebut sangat maskulin karena hanya berbicara bagaimana daerah mendapatkan porsi keadilan ekonomi dan politik yang layak dari pusat tanpa membicarakan lebih jauh dampaknya bagi perempuan. Selanjutnya Zohra Andi Baso dan Emy Susanti Hendarso menggaris bawahi kurangnya kesadaran gender di kalangan eksekutif dan legislatif di daerah akan menjadi masalah serius dimana otonomi daerah telah diterapkan.¹⁶

1). Sejarah Perempuan dan Politik

Sejarah perempuan dalam dunia politik sudah ada sebelum pemerintahan Soekarno, dimana pada waktu itu berbicara tentang gerakan perempuan di negeri ini bernama kartini, ia bukan seorang aktivis perempuan, bukan penguasa, tidak aktif di partai politik atau tidak menjadi pemimpin pemerintah, seperti: Megawati, bukan seorang pahlawan yang memanggul senjata memimpin perang melawan penjajah, seperti Cut Nya Dien atau pahlawan-pahlawan lain yang tercatat dalam sejarah Indonesia. Sebagian besarnya hidupnya yang pendek, bahkan dihabiskan di dalam tembok istana Kabupaten. Ia hanya mampu seorang menulis surat dari balik tembok istana kepada para sahabatnya di Belanda untuk mengungkapkan seluruh isi hatinya. Namun dalam surat di temukan banyak gagasan progresif dan

¹⁶ Sari murti dkk, *Perempuan Dalam Pusaran Demokrasi Dari Pintu Otonomi Ke Pemberdayaan*, Tim IP4 Lappera bekerjasama dengan The Asi Foundation, tahun 2001 hal 35-38.

revolusioner tentang emansipasi perempuan yang kemudian menjadi sumber inspirasi bagi pejuang setelahnya.

Pada dasarnya organisasi perempuan tidak terlepas dari pengaruh gagasan Kartini, pada masa penjajahan Indonesia memiliki sejumlah organisasi perempuan, seperti: Poetri Mardiko, Young Iavanese Girls Circle, Wanita Oetomo, Aisyiah, Poetri Indonesia, Wanita Katolik, Wanita Muljo, dan Jong Islamieten Bond. Sejarah yang terpenting dalam sejarah gerakan perempuan adalah bersatunya gerakan perempuan Indonesia dalam Kongres Perempuan I yang berlangsung pada 22–25 desember 1928 di Yogyakarta yang memunculkan Perikatan Perkumpulan Perempuan Indonesia (PPPI) yang telah berubah menjadi Perikatan Perkumpulan Istri Indonesia (PPII).

Pasca Soeharto tumbang tahun 1998 memberi harapan baru bagi terjadinya reformasi yang menyeluruh sistem politik yang berada di pemerintahan namun banyak harapan tersebut yang hingga sekarang belum dapat di releasesi, bahkan tidak jelas pula apakah sesungguhnya kita sedang berjalan mendekati harapan atau justru sedang menjauhinya. Setelah reformasi sejarah perempuan Indonesia mengalami kekacauan dalam banyak hal, seperti korupsi, konflik suku dan agama yang berdarah, pelaksanaan otonomi daerah yang ambradul, dan situasi politik dan ekonomi semakin terpuruk.

Harus kita akui selama tiga tahun terakhir ada kemajuan bagi perempuan dengan di keluarnya Inpres No.9 Tahun 2000. Inpres ini dapat di katakan sebagai produk yang monumental dari perjuangan perempuan karena dalam inpres ini

ditekankan tentang keharusan bagi setiap instansi pemerintah dari Pusat sampai Daerah untuk melakukan pengusutan gender. Chofifah Indar Parawangsa, di minta untuk melakukan langkah-langkah inisiatif dan koordinatif, memfasilitasi upaya pengarus utamaan gender di setiap instansi pemerintah.

Inpres Nomor.9 Tahun 2000 ini sepertinya tidak bergaung lagi, apalagi sedikit sekali organisasi politik atau oraganisasi massa yang menaruh perhatian pada masalah pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender. Pada pemilu tahun 2004 perjuangan politik perempuan menghadapi banyak tantangan. Kuota 30% perempuan dalam parlemen tampaknya sulit di terpenuhi. Banyak partai politik yang gagal memenuhi kuota tersebut karena di satu sisi tokoh perempuan sangat sedikit dalam politik.¹⁷

Permasalahan minimnya perempuan yang masuk dunia politik di pengaruhi oleh beberapa faktor. seperti: domestik, pendidikan, budaya, ekonomi, politik, agama, hukum dan keluarga.¹⁸

2). Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Peran Perempuan Dalam Politik

a). Faktor Domestik

Faktor domestik adalah faktor yang dilakukan oleh perempuan dalam menekuni berbagai jenis pekerjaan domestik untuk memperkuat pelanggengan secara kultural dan struktural beban kerja perempuan. Bagi kelas menengah dan

¹⁷ Dr. Muhadir M. Darwin, MPA, *Negara dan Perempuan Reorientasi Kebijakan Publik, Yogyakarta Medi Wacana*, tahun 2005, hal 41-45

¹⁸ Mansour Fakuh, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Yogyakarta, tahun 2003, hal 21-

golongan kaya, beban kerja itu dilimpahkan kepada pembantu rumah tangga (*domestic workers*). Faktor domestik akan mempengaruhi kesadaran perempuan baik dalam interaksi dalam dunia politik maupun dunia yang menjauhkannya dari kesadaran tersebut (Politik). Faktor domestik mendapat dampak yang besar bagi kalangan perempuan, terutama dalam internal politik sangat mempengaruhi kesadaran orang untuk ikut ambil bagian dalam politik serta perannya, terutama bagi perempuan itu sendiri untuk ikut menyaksikan pembangunan. Apalagi era otonomi peran perempuan itu sendiri turut ikut dalam membuat atau menentukan kebijakan yang ada di pemerintahan, sehingga perempuan tidak dijauhkan dari persoalan-persoalan yang ada di daerah.

Faktor-faktor domestik perempuan tidak semuanya perempuan bisa menduduki wilayah kancas politik. Karena proses kepentingan kapitalisme akan terakumulasi apabila perempuan lemah dalam menjalankan roda politik atau tidak sama sekali dalam mengambil kebijakan politik. Di mana laki-laki akan ikut mendapatkan keuntungan dari proses politik yang ada, karena kesadaran perempuan lemah dalam politik. Apalagi di era otonomi daerah kepentingan kapitalisme semakin tinggi untuk mempengaruhi produk yang dipasarkannya dan laki-laki pun ikut mendapatkan kepentingan yang besar. Miriam Budihardjo mengatakan bahwa:

“Pendapatan (Income), pendidikan dan status merupakan faktor yang terpenting dalam proses partisipasi atau dengan perkataan lain, orang yang mempunyai pendapatan yang tinggi, berpendidikan baik dan status sosial tinggi cenderung untuk lebih

banyak berpartisipasi dari pada orang yang yang berpendapatan serta berpendidikan rendah”.¹⁹

Menurut Maswadi Rauf dalam jurnal ilmu politik mengatakan bahwa: dalam ilmu politik mengutarakan para ilmuan barat tingkat status sosial, ekonomi tinggi dan penghasilan menjadi prasarat tingginya kesadaran untuk ikut berpartisipasi. Pandangan di atas bahwa mereka yang berpendidikan yang tinggi memiliki pengetahuan dan informasi lebih baik dibandingkan mereka yang berpendidikan rendah atau tidak sekolah sama sekali. Mendapatkan pendidikan yang tinggi lebih baik serta memahami makna kehidupan politik sehingga lebih cenderung terlibat agenda-agenda politik yang sedang berlangsung. Dari pernyataan di atas, dapat kita simpulkan bahwa faktor yang mempengaruhi orang masuk ke politik, apabila pendidikan seseorang itu lebih baik dan mempunyai status sosial yang tinggi maka ia akan cenderung lebih banyak mengikuti agenda politik dari pada orang yang berpendidikan yang rendah. Dengan adanya tingkatan, status sosial ekonomi, pendidikan yang tinggi akan menimbulkan pengetahuan dan kesadaran politik, terutama bagi perempuan Indonesia sekarang.²⁰

Sejarah perempuan di Indonesia cukup tinggi keterlibatan mereka dalam politik, memang telah tampak jelas keikutsertaan perempuan dalam melawan penjajah. Perempuan dalam politik selama ini biasa masih dikaitkan dengan sosok perempuan di belakangnya, sehingga perempuan dalam pentas arena politik terbayang tidak seperti kenyataan. Perempuan sekarang dalam kegiatan politik

¹⁹ Miriam Budihardjo, *Ibid*, hal.8

²⁰ Maswadi Rauf, "*Jurnal Ilmu Politik*", Jakarta, Gramedia, 1991, hal 7-9

sangat diperlukan dalam mensukseskan bangsa, karena perempuan, karena secara kuantitas perempuan lebih banyak dari laki-laki. Jadi perempuan dan laki-laki mempunyai hak yang sama untuk melakukan kegiatan-kegiatan politik maupun di dalam kegiatan yang lain, ketika kegiatan itu demi memajukan bangsa Indonesia.

b). Faktor Pendidikan

Secara teoritis, faktor pendidikan akan memperbaiki status, kemampuan dan keahlian perempuan. Hal itu akan meningkatkan kemampuan bersaing dan meningkatkan permintaan terhadap jasa-jasa di pasar tenaga kerja. Di samping itu, pendidikan juga meningkatkan aspirasi dan harapan perempuan bisa mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Karena, secara mayoritas kultur budaya masyarakat Indonesia lebih prioritas anak laki-laki untuk mendapatkan pendidikan dibandingkan dengan anak perempuan.²¹

c). Faktor Budaya Patriarki

Faktor budaya patriarki. "Patriarki" adalah konsep laki-laki memegang kekuasaan atas semua peran penting dalam masyarakat dalam pemerintahan, militer, pendidikan, bisnis, perawatan kesehatan, iklan, agama dan bahwa pada dasarnya perempuan tercerabut dari akses terhadap kekuasaan itu. Ini tidak lantas berarti bahwa perempuan sama sekali tidak punya kekuasaan, atau sama sekali tidak punya hak, pengaruh dan sumber daya, setidaknya dalam hal ini justru keseimbangan kekuasaan menguntungkan laki-laki.

²¹ Danny S.T., *Fleksibilitas Kerja: Suatu Kebutuhan Bagi Perempuan*, *Suara Pembaharuan*, 9 Januari 2004.

Telah kita sadari bersama perbedaan gender (*gender inequalities*). Setelah kita telaah secara mendalam, perbedaan gender ini ternyata telah mengakibatkan lahirnya sifat dan *stereotype* yang oleh masyarakat di anggap sebagai ketentuan kodrati atau ketentuan Tuan. Sifat dan *stereotype* yang sebetulnya merupakan konstruksi ataupun rekayasa sosial dan akhirnya terkukuhkan menjadi kodrat kultural dalam proses panjang yang telah mengakibatkan terkondisikannya beberapa posisi perempuan, antara lain: posisi subordinasi perempuan politik kaum perempuan di hadapan laki-laki, marginalisasi ekonomi perempuan, terjadinya penindasan terhadap kaum perempuan, terjadinya kekerasan dan penyiksaan terhadap kaum perempuan.²²

d). Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi pendapatan minim otomatis, dimana-mana peran perempuan untuk bekerja menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW) sangat banyak serta cukup menarik bagi mereka. Karena secara penghasilan lebih besar nilai mata uang Indonesia dengan nilai mata uang asing. Peningkatan partisipasi angkatan kerja perempuan semakin bertambah berkaitan dengan proses transformasi sosial ekonomi yang di ikuti peningkatan permintaan tenaga kerja perempuan di dalam pasar. Diskriminasi upah, keterbatasan jaminan sosial

²² Ratna, Makalah Diskusi *Pemberdayaan Politik Perempuan*, bekerja sama dengan fisipol UGM, tanggal 15 januari 2005.

menyebabkan pekerjaan perempuan tetap berada dalam posisi marginal, pada akhirnya membuat bagi perempuan menjadi lemah dalam berpolitik.²³

e). Faktor Politik

Faktor politik di karenakan adanya konstruksi sosial yang membuat perempuan tidak memungkinkan untuk berperan secara aktif dalam politik, peran laki-laki sangat dominan/sangat kuat, hingga kalau ada perempuan yang ingin jadi pemimpin dalam satu organisasi ini bukan kehebatan, tetapi kebaikan dari laki-laki (istri yang akan berkiprah dalam politik harus mendapatkan ijin dari suami).²⁴

f). Faktor Agama

Faktor Agama dalam kaca mata Islam perempuan tidak bisa menjadi pemimpin dalam kehidupan publik. Di sisi lain, menyatakan sebaliknya bahwa sejalan dengan konsep kemitra sejajaran yang diajarkan Islam maka dalam kehidupan publik, perempuan bisa menjadi pemimpin publik. Sementara pendapat kedua menyatakan sebaliknya bahwa sejalan dengan konsep kemitrasejajaran yang di ajarkan Islam maka wanita boleh menjadi pemimpin dalam masyarakat atau dalam kehidupan publik. Pendapat pertama bersifat konservatif dan pendapat yang kedua bersifat liberal.²⁵

²³ Tadjudin Noer Effendi, "*Potret Perempuan*", di terbitkan atas kerja sama PSW UMY dengan Pustaka Pelajar", Yogyakarta, 2001, hal 42-43

²⁴ Ibid, hal 4

²⁵ Ibid, hal 21

g). Faktor Hukum

Dalam khasanah hukum di Indonesia, tidak ada satu peraturanpun yang memakai istilah kekerasan terhadap perempuan ataupun kejahatan seksual. Dalam rancangan Undang-Undang (RUU) KUHP yang baru pun istilah ini tidak dipakai melainkan tetap menggunakan istilah yang terdapat dalam KUHP lama yaitu kejahatan terhadap kesusilaan.

Namun dalam beberapa literature asing dapat kita temukan istilah "*sexual violence*" (yang dapat di terjemahkan sebagai "kejahatan seksual") yang pada umumnya diartikan sebagai perbuatan pidana yang berkaitan dengan seksualitas /perkelaminan , yang dapat dilakukan terhadap laki-laki ataupun perempuan.²⁶

h). Faktor Keluarga.

Faktor keluarga sangat tidak mendukung karena perempuan di identikkan berada di dalam rumah untuk mengurus urusan rumah tangga serta melayani anak sampai melayani suami. Di sisi lain, pihak suami sangat tidak mendukung apa yang di inginkan oleh pihak istri, terutama dalam dunia politik. Karena pada dasarnya suami tidak memberikan untuk biaya politik, apakah itu berbentuk uang dalam menjalankan agenda politik sang istrinya, baik itu di legislatif, eksekutif maupun di dalam dunia politik yang lain.²⁷

²⁶ Ibid, hal 77-78

²⁷ Khofifah Indar Parawansa, *Makalah Hambatan terhadap Partisipasi Politik Perempuan di Indonesia* 2005

3. Pemberdayaan Politik Perempuan

Pemberdayaan adalah proses yang dilakukan orang atau sekelompok organisasi tertentu seperti KPPI-DIY, LSM dan ormas-ormas yang lain untuk memberikan kesadaran orang agar lebih mengetahui hak dan kewajibannya sebagai umat manusia, terutama perempuan itu sendiri. Pemberdayaan perempuan merupakan isu yang sangat penting untuk menyentuh bidang-bidang strategis yang memperlihatkan kemampuan identifikasi masalah dan potensi pemecahan masalah yang maju. Usaha pemberdayaan dengan melakukan pendekatan personal, sekelompok orang atau dengan cara kelembagaan untuk perubahan sistem hukum serta Perundang-Undangan. Pengalaman tahap ini menunjukkan bahwa pemberdayaan tidak dapat dipisahkan dari posisi dan peran negara terlibat sebagai pelaku. Tekanan publik terhadap *NGO (Non Government Organization)* kemudian menyadarkan pemerintah untuk merespon persoalan pemberdayaan perempuan melalui serangkaian program yang dilahirkan pergerakan pengarusutamaan gender (*gender mainstreaming*).

Pengarusutamaan gender yang kemudian menjadi strategi pemberdayaan perempuan pasca konferensi di Beijing misalnya, telah membuat pemerintah dan LSM peduli terhadap masalah perempuan dengan melakukan perubahan visi dan pembenahan organisasi. Pemikiran cemerlang akan menghasilkan pergeseran paradigma dari urusan peranan wanita pada waktu pemerintahan Soeharto akhirnya digantikan dengan pemberdayaan perempuan, kegiatan-kegiatan yang dilakukan LSM salah satunya menggantikan nama 'Wanita' menjadi 'Perempuan'

memiliki akar faktor-faktor perempuan dalam politik disebabkan tingginya kesadaran individu, lingkungan, pendidikan.

Secara Ideologis terdapat perubahan konsep tentang perempuan pasca pemerintahan Soeharto. Kata perempuan digunakan LSM sebagai simbol perlawanan terhadap rezim Orde Baru yang telah membelenggu citra perempuan sedemikian rupa sehingga dapat mempertahankan kepentingan rezim orde baru tanpa memberikan peluang bagi untuk mengatur hidupnya sendiri. Pergantian nama oleh kementerian menjadi "Pemberdayaan Perempuan" tentu di ilhami oleh arus reformasi yang telah berhasil hegemoni dari orde baru dan sekaligus meneguhkan komitmen pemerintahan yang baru mengenai untuk menangani masalah perempuan secara lebih strategis dan partisipatoris serta lebih terbuka pada peran agar tidak seperti masa yang lalu.²⁸

4. LSM Perempuan

a. Pengertian LSM

Banyak pengertian atau definisi yang dikemukakan oleh berbagai pihak tentang Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) berdasarkan sudut pandang argumen masing-masing. Bank dunia, mendefinisikan *Non Government Organization* (NGO) atau Organisasi Non Pemerintah (ORNOP) yang kemudian diterjemahkan menjadi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) sebagai "Organisasi swasta yang bergerak dalam kegiatan-kegiatan pengentasan

²⁸ *Op.cit*, (2005) , hal 99-102.

kemiskinan, mengangkat dan mensuarakan berbagai kepentingan orang miskin atau pihak yang terpinggirkan, memberikan pelayanan sosial dasar, atau melakukan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat".²⁹ Dalam pengertian yang lebih luas pengertian LSM dapat pula diaplikasikan pada setiap lembaga nirlaba yang *independen* dan tidak terpengaruh oleh institusi pemerintah.

Sebagai gerakan pemberdayaan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) bergerak dalam konteks *agent of social change*, yang bertujuan memandirikan dan memartabatkan masyarakat. Metode yang biasa dilakukan oleh LSM adalah metode advokasi terutama bagi masyarakat yang termarjinalkan. Disini lain, LSM harus mampu mensiasati dan merumuskan metode gerakannya supaya misi pemberdayaan LSM tetap di pegang teguh. Jadi yang di maksud dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) adalah suatu organisasi masyarakat yang bergerak atas dasar motivasi dan swadaya yang dibangkit dari kesadaran sosial untuk mengatasi masalah yang dihadapi masyarakat khususnya oleh masyarakat kalangan bawah.²⁴

Sesuai dengan instruksi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) No. 8 Tahun 1990 menyebutkan bahwa LSM adalah organisasi/lembaga yang dibentuk oleh warga negara RI secara suka rela atas kehendak sendiri dan berminat dalam bidang tertentu yang ditetapkan oleh masyarakat dalam upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat, yang menitik beratkan kepada

²⁹ Sebastian Saragih, A. *Membedah Perut LSM*. PT, Gramedia. Jakarta. 1995.

²⁴ Barry David, *Pokok-pokok Pikiran Dalam Sosiologi*, PT. Raja Grafindo Persada Jakarta, 1995

pengabdian secara swadaya.²⁵ Arti penting kehadiran LSM didasarkan pada suatu asumsi bahwa LSM merupakan suatu alternatif dalam membantu pemerintah maupun masyarakat dalam pembangunan, mengingat ketidakadilan pemerintah mengatasi permasalahan yang ada.

Secara umum, LSM dapat dikategorikan menjadi dua bagian, yaitu LSM advokasi dan LSM operasional. LSM advokasi yaitu LSM yang mempunyai tujuan utama untuk mempertahankan ataupun mempromosikan suatu “penyebab spesifik”, mencari alternatif dalam upaya mempengaruhi kebijakan pemerintah. Sedangkan LSM operasional adalah LSM yang bertujuan utama untuk terlibat secara langsung dalam kegiatan operasional mulai dari perancangan program, implementasi program sampai dengan evaluasi program atau proyek tertentu. Sedangkan dilihat dari “jenis” bidang kegiatan yang dilakukan, baik LSM advokasi maupun LSM operasional, ditemukan berbagai “sektor” antara lain: kesehatan, hukum, pengembangan masyarakat, kehutanan, dan pendidikan.

Ada berbagai alasan untuk melakukan kerja sama dengan LSM baik dalam pengembangan maupun dalam pelaksanaan program atau proyek, khususnya program atau proyek yang bertujuan memberdayakan masyarakat melalui pendekatan partisipatif. Banyak faktor pendorong perlunya kerja sama dengan LSM, baik faktor internal maupun faktor eksternal lembaga pemerintah.

²⁵ Himawan, *Jurnal Buruh, Krisis Ekonomi dan Pelanggaran Hak Asasi Manusia*, Edisi V111 Tahun 1995.

Faktor internal yang mendorong perlunya kerjasama dengan LSM adalah bahwa sampai sejauh ini banyak sekali program atau proyek yang dilakukan oleh pemerintah lebih cenderung bersifat *top/down* melalui pendekatan yang kaku berorientasi yang teknis, terbatas kemampuan aparat pemerintah dalam pendekatan partisipatif, sikap aparat dalam berhubungan dengan masyarakat dan berorientasi pada input, serta adanya pandangan dilingkungan pemerintah bahwa pemerintah mampu melakukan segala hal dengan mengabaikan potensi diluar instansi pemerintah. Hal ini tentu saja akibat tidak adanya kebijaksanaan dan strategi yang jelas untuk melakukan kerja sama dengan LSM disamping dengan adanya pandangan yang menyatakan bahwa pekerjaan pemerintah bersifat makro sedang LSM bersifat mikro.

Setidaknya faktor eksternal yang mendorong perlunya kerja sama dengan LSM yaitu adanya berbagai tuntutan peningkatan pelayanan lembaga pemerintah melalui pendekatan yang lebih partisipatif berdasarkan kebutuhan yang berorientasi kepada kelompok sasaran. Hal yang tidak bisa di abaikan yaitu bahwa bagaimana juga kemampuan dan sumber daya pemerintah semakin terbatas. Dalam hal ini, mau tidak mau membutuhkan pihak lain untuk ikut terlibat dan melakukan sinergi dalam menjalankan berbagai kegiatan pembangunan. Di lain pihak ada berbagai potensi riil yang dimiliki oleh kalangan LSM yang tidak dimiliki oleh pemerintah, sehingga dapat mempertemukan perspektif makro (pemerintah) dan perspektif mikro LSM, dapat memperkaya pengalaman kedua belah pihak.

Beberapa pengalaman menunjukkan bahwa kerja sama dengan LSM didasarkan pada beberapa hal, antara lain yaitu: *pertama* inovasi pada umumnya LSM mempunyai pengalaman yang baik dalam melakukan berbagai pengembangan dan mencoba berbagai pendekatan-pendekatan baru inovatif. *Kedua*, pengembangan dan pendekatan partisipatif, secara mendasar pengembangan partisipatif telah banyak dilakukan oleh kalangan LSM. Pendekatan partisipatif ini merupakan bahan pokok dalam upaya meningkatkan efisiensi dan keberlangsungan program. *Ketiga*, mempunyai kedekatan dengan masyarakat yang lebih baik dari pada berbagai instansi pemerintah karena pendekatan yang fleksibel sesuai dengan “situasi dan kondisi” masyarakat. *Keempat*, membangun kesinambungan, berdasarkan pengalaman yang ada “kesinambungan” akan lebih terjamin bila mana masyarakat penerima proyek atau program terlibat dalam proses pengambilan kebijakan. LSM dalam hal ini mempunyai pengalaman yang sangat kaya dalam melibatkan masyarakat, dan terakhir adalah komitmen. Dengan adanya komitmen yang tinggi di kalangan LSM untuk secara konsisten memberikan pelayanan atau mengembangkan program yang sesuai dengan karakteristik dan permasalahan ataupun kebutuhan kelompok sasaran.

b. Pengertian LSM perempuan

LSM perempuan adalah suatu organisasi masyarakat yang bergerak atas dasar motivasi dan swadaya yang bangkit dari kesadaran sosial untuk mengatasi masalah/persoalan yang dihadapi masyarakat khususnya kalangan perempuan

c. Peran dan Fungsi LSM

LSM mempunyai peran dalam proses pembangunan sebuah negara²⁶.

Peran LSM dapat dikelompokkan, dalam dua kelompok besar.

- 1). Peranan dalam dibidang non politik, yaitu memberdayakan masyarakat dalam bidang sosial ekonomi.
- 2). Peranan dalam bidang politik, yaitu sebagai wahana untuk menjembatani warga masyarakat dengan negara atau pemerintah.

Di samping itu juga peran LSM dapat dilihat dari keberhasilan menagani masalah/kasus-kasus yang terjadi pada perempuan khususnya adalah hal politik. Sedangkan fungsi LSM adalah mewujudkan tatanan bagi masyarakat dimana manusia terbebaskan dari segala bentuk ketidakadilan dan kekerasan dengan berdasarkan deklarasi universal hak-hak azasi manusia, konvensi anti kekerasan terhadap manusia.

5. Pengertian KPPI-DIY.

a. Definisi KPPI-DIY

KPPI-DIY adalah organisasi yang independen yang mempunyai status berada di luar pemerintah atau (ORNOP). Dalam pengertian kamus politik, Kaukus adalah pertemuan tertutup antara tokoh-tokoh partai politik untuk merencanakan strategi, kebijaksanaan program yang akan dikemukakan dalam

²⁶ Noeleen Heyzer, Dalam Afan Gafar, *Politik Indonesia dan Transisi Menuju Demokrasi*, Pustaka Pelajar, 1999, Hal 203.

pertemuan terbuka ditingkatan partai.²⁷ banyak kalangan yang mengartikan bahwa Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI-DIY) adalah sama dengan LSM atau dengan kata lain *Non Government Organization (NGO)*, secara umum masyarakat Indonesia mengartikan LSM adalah lembaga swadaya masyarakat sosial yang bergerak dibidang sosial dan lain-lain, sama halnya dengan Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI-DIY) yang bergerak dibidang politik.

Dalam pengertian yang luas KPPI-DIY dapat diaplikasikan lembaga yang mandiri tanpa intervensi dari pemerintah. KPPI-DIY mempunyai salah satu program memberikan pemberdayaan politik bagi perempuan Indonesia yang selama ini di butakan oleh elit politik, di gunakan untuk kepentingan pribadi atau sekelompok orang. KPPI-DIY melakukan program-program terhadap perempuan dengan mensosialisasi tentang cara pencoblosan yang benar serta mendorong perempuan untuk mencalonkan dirinya untuk duduk di legislatif, eksekutif maupun di partai politik, sehingga perempuan punya hak tawar ditingkatan parlemen. Selain itu juga KPPI-DIY memberikan pemberdayaan politik bagi perempuan dengan melakukan agenda-agenda seminar, mensosialisasi agenda-agenda pemilu.

²⁷ Marbun, *Kamus Politik*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2003, hal 112

6. Pemilihan Umum (Pemilu)

a. Pengertian

1) Menurut Harris g. Warren dan kawan-kawan,³⁰ pemilu merupakan :

“Elections are the accostion when citizens choose their officials and cecide, what they want the government to do. In making these decisions citizens determine what right they want to have and keep.”

Pendapat diatas pada intinya adalah mengemukakan bahwa pemilu merupakan kesempatan bagi warga Negara untuk memilih pejabat-pejabat pemerintah dan menentukan apa yang mereka inginkan untuk dikerjakan oleh pemerintah ketika mereka membuat keputusan.

2) Pemilihan Umum Menurut Undang-Undang Republik Indonesia N0. 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum, Anggota DPR, DPD dan DPRD³¹ yaitu:

Pasal 1 : Pemilihan Umum merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Pasal 2 : Pemilihan Umum dilaksanakan berdasarkan asa langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil

Pasal 3 : Pemilihan Umum diselenggarakan untuk memilih DPR, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota

³⁰ Harris G. Warren, dalam Harianto, *Partai Politik untuk Tujuan Umum*, Yogyakarta, Liberty, 1998, hal. 81.

³¹ UU Republik Indonesia No.12 tahun 2003, hal.05-07

Pasal 4 : Pemilihan Umum dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali, pada hari yang diliburkan.

Pasal 5 : i. Peserta Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota adalah partai politik
ii. Peserta Pemilu untuk memilih anggota DPD adalah perseorangan

Pasal 6 : i. Pemilihan Umum untuk memilih anggota DPR, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dilaksanakan dengan sistem proporsional dengan daftar calon terbuka
ii. Pemilihan Umum untuk memilih anggota DPD dilaksanakan dengan system Distrik berwakil rakyat banyak

Sehubungan dengan hal tersebut Ali Moertopo mengemukakan pengertian Pemilu sebagai berikut:

“Pada hakekatnya, pemilu adalah sarana tersedia bagi rakyat untuk menjalankan kedaulatannya sesuai dengan azas yang bermaktub dalam pembukaan UUD 1945. Pemilu itu sendiri pada dasarnya adalah suatu lembaga Demokrasi yang memilih anggota-anggota perwakilan rakyat dalam MPR, DPR, DPRD, yang pada gilirannya bertugas untuk bersama-sama dengan pemerintah menetapkan politik dan jalannya pemerintahan Negara”.

Hal yang sama juga dikemukakan oleh Suryo Untoro dalam memberikan batas pemilu, yaitu:

“Bahwa Pemilihan Umum (yang selanjutnya disingkat Pemilu) adalah suatu pemilihan yang dilakukan oleh warga negara Indonesia yang mempunyai hak pilih, untuk memilih wakil-wakilnya yang duduk

dalam Badan Perwakilan Rakyat, yakni Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat 1 dan Tingkat II (DPRD I dan DPRD II)”.

Dari berbagai definisi dan pengertian tentang Pemilihan Umum di atas, dapat diambil suatu kesimpulan yang mendasar mengenai arti pentingnya pemilihan umum sebagai sarana yang penting dalam kehidupan suatu Negara yang menganut azas Demokrasi. Pemilu dianggap sebagai sebuah lembaga dalam proses politik Demokrasi yang berfungsi mewujudkan kedaulatan melalui pemerintah perwakilan, sebab pemerintahan yang melalui pemilu tersebut berasal dari rakyat, di jalankan sesuai dengan kehendak rakyat, di abdikan untuk kesejahteraan rakyat.

Senada dengan asumsi diatas Arbi Sanit memberikan penjelesaian panjang lebar mengenai pemilu yaitu: Dalam suatu pemilihan umum, masyarakat memunculkan para calon pemimpin dan menyaring calon-calon tersebut berdasarkan nilai yang berlaku sehingga ada pemimpin yang memperoleh pengukuhan dari masyarakat dapat merasakan partisipasinya dalam proses pemilihan kebijaksanaan dasar yang akan dilaksanakan pada periode berikutnya, melalui program para calon pemimpin yang ditawarkan di dalam kampanye pemilu. Selain itu melalui pemilu anggota masyarakat memberikan kepercayaan kepada rezim pemerintah dan sistem politik secara keseluruhan.

Apa yang dikemukakan oleh Arbi Sanit tersebut sesuai dengan fungsi-fungsi dan penyelenggaraan pemilu yang di laksanakan di Indonesia. Pemilihan Umum di laksanakan berdasarkan atas azas Demokrasi Pancasila dengan mengadakan pemungutan suara secara langsung, umum, bebas dan rahasia. Dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa pemilu merupakan perwujudan hak warga Negara Republik Indonesia untuk menyuarakan aspirasi yang berdasarkan Demokrasi Pancasila dalam usaha untuk memilih wakil-wakil rakyat yang akan duduk di DPR Pusat DPRD 1 dan DPRD 11.

Dari beberapa definisi uraian di atas maka dapat disimpulkan mengenai pengertian pemilihan umum secara luas yaitu sebagai sarana yang penting dalam kehidupan suatu negara yang menganut azas Demokrasi yang memberi kesempatan berpartisipasi politik bagi warga Negara untuk memilih wakil-wakilnya yang akan menyuarakan dan menyalurkan aspirasi mereka.

b. Asas Pemilihan Umum

Berdasarkan pasal 2 UU No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum anggota DPR, DPD, dan DPRD asas Pemilihan Umum tahun 2004 adalah Langsung, Umum Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.

Pengertian asas Pemilu diatas adalah:

1) Langsung

Rakyat sebagai pemilih mempunyai hak untuk memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan kehendak hati nurani, tanpa perantara.

2) Umum

Pada dasarnya semua warga negara yang memenuhi persyaratan sesuai dengan undang-undang itu berhak mengikuti pemilu. Pemilihan yang bersifat umum mengandung makna menjamin kesempatan yang berlaku menyeluruh bagi semua warga negara, tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, kedarahan, pekerjaan dan status social.

3) Bebas

Setiap warga negara yang berhak memilih bebas menentukan pilihannya tanpa paksaan dari siapapun. Di dalam melaksanakan haknya, setiap warga Negara dijamin keamanannya, sehingga dapat memilih sesuai dengan kehendak hati nurani dan kepentingannya.

4) Rahasia

Dalam memberikan suaranya pemilih dijamin bahwa pilihannya tidak diketahui oleh pihak manapun dan dengan jalan apapun, pemilih memberikan suaranya pada surat suara dengan tidak diketahui oleh orang lain kepada siapapun suaranya diberikan

5) Jujur

Dalam penyelenggaraan pemilu, setiba penyelenggara pemilu, aparat pemerintah, peserta pemilu pengawas pemilu, pemantau pemilu. Pemilih, serta semua pihak yang terkait harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundangan-undangan

6) Adil

Dalam penyelenggaraan pemilu, setiap pemilu dan peserta pemilu mendapat peralatan yang sama, serta bebas dari kecurangan pihak manapun.

c. Tujuan pemilu

Pemilu diselenggarakan dengan tujuan untuk memilih wakil-wakil rakyat dan wakil daerah, serta untuk membentuk pemerintahan yang demokratis, kuat dan memperoleh dukungan rakyat dalam rangka mewujudkan tujuan nasional sebagaimana diaamnatkan dalam UUD 1945.

d. Pelaksanaan pemilihan umum propinsi dan kabupaten/kota

- 1) KPU Propinsi dan KPU kabupaten/kota adalah pelaksanaan pemilihan umum di propinsi kabupaten/kota.
- 2) Panitia pemilihan kecamatan (PPK) dan panitia pemilihan umum (PPS) melaksanakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara (TPS)
- 3) Kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) melaksanakan pemungutan suara (TPS).
- 4) Tempat pemungutan suara (TPS) adalah tempat pemilih memberikan suara pada hari pemungutan suara.
- 5) Jumlah pemilih di setiap TPS sebanyak-banyaknya 300 (tiga ratus) orang.
- 6) Jumlah TPS untuk pemilu sebanyak 483.042 TPS.

- 7) Jumlah petugas di TPS sebanyak 4.347.378 orang.

G Defenisi Konsepsional

Dalam penelitian, penulis menggunakan defenisi konsepsional merupakan salah satu unsur dalam penelitian melalui konsep diharapkan dapat menyederhanakan pemikirannya dengan menggunakan satu istilah dengan beberapa kejadian yang berkaitan satu dengan yang lainnya. Adapun definisi konsepsional yang digunakan sebagai berikut:

1. Partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, yaitu dengan cara jalan memilih pimpinan negara dan secara langsung atau tidak langsung, mempengaruhi kebijakan pemerintah (*publik policy*).
2. Perempuan dan politik adalah: keikutsertaan bagi perempuan untuk aktif dalam berkehidupan politik dengan cara memilih pemimpin secara langsung serta mencalonkan dirinya untuk ikut dalam partai politik.
3. Pemberdayaan politik perempuan adalah proses yang dilakukan orang atau sekelompok tertentu, untuk memberikan kesadaran orang agar lebih mengetahui hak dan kewajibannya sebagai umat manusia, terutama perempuan itu sendiri.
4. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) adalah organisasi swasta yang bergerak dalam kegiatan-kegiatan pengentasan kemiskinan,

mengangkat dan mensuarakan berbagai kepentingan orang miskin atau pihak yang terpinggirkan, memberikan pelayanan sosial dasar, atau melakukan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat.

5. Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI-DIY) adalah KPPI-DIY adalah organisasi yang independen yang mempunyai status berada di luar pemerintah atau (*ORNOP*).

6. Pemilihan Umum adalah sebagai sarana yang penting dalam kehidupan suatu negara yang menganut azas Demokrasi yang memberi kesempatan berpartisipasi politik bagi warga negara untuk memilih wakil-wakilnya yang akan menyuarakan dan menyalurkan aspirasi mereka.

H. Definisi Operasional

Yang di maksud dengan definisi Operasional adalah unsur penelitian memberitahukan tentang bagaimana cara untuk mengukur variabel, maka peneliti dapat mengukur variabelnya yang telah di operasional terlebih dahulu.³² Adapun pengertian yang lain dari operasional adalah mengubah konsep yang abstrak dengan kata-kata yang menggambarkan tingkah laku yang di amati, sehingga dapat di uji kebenarannya.³³ Dari uraian di atas, maka penulis dalam penelitian ini akan menganalisis data dengan menggunakan indikator-indikator sebagai berikut:

³² Masri singarimbun dan sofyan Effendi, *Opcit* hal 46.

³³ Wahyu MS. *Bimbingan Penulisan Skripsi*, Tarsito, 1993, hal 55.

A. Tahapan Persiapan Pemilihan Umum Secara Langsung Oleh KPPI-DIY
Dalam Pemberdayaan Politik Perempuan Pada Pemilu Legislatif 2004

1. Perencanaan Program Sosialisasi Yang Meliputi Penetapan Tata Cara dan Tahapan Pemilihan Umum Legislatif 2004
2. Pelaksanaan Kegiatan KPPI-DIY Pada Pemilu Legislatif 2004
3. Proses Pemberitahuan Pada Pemilih Perempuan Dengan Adanya Pertemuan Dengan Calon Anggota Legislatif Perempuan.

B. Sosialisasi Pelaksanaan Pemilihan Umum Secara Langsung Oleh KPPI- DIY
Dalam Pemberdayaan Politik Perempuan Pada Pemilu Legislatif 2004

1. Sosialisasi dan Memberikan Aturan Sistem Pemilu dan Teknik Pencoblosan yang Baik Pada Pemilu Legislatif 2004.
2. Pemberdayaan Politik Bagi Calon Anggota DPRD dan DPD Perempuan Yang Dilakukan KPPI-DIY.
3. Hasil Pemberdayaan Politik KPPI-DIY Terhadap Calon Legislatif Perempuan Pada Pemilu 2004
4. Hasil Pemberdayaan Politik Perempuan yang dilakukan oleh KPPI-DIY Terhadap Peserta Pemilih Perempuan Pada Pemilu Legislatif 2004

I Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif, yaitu berusaha memberikan gambaran yang jelas dan terperinci mengenai obyek yang dikaji atau diteliti, yang mana dalam hal ini penulis berusaha memaparkan tentang bagaimana, sehingga diharapkan dari penelitian tersebut akan memperoleh gambaran yang jelas mengenai hal-hal yang terdapat dalam permasalahan yang ada. Menurut *Whitney* metode deskriptif adalah pencarian fakta, dengan interpretasi yang kuat dan tepat. Penelitian deskriptif mempelajari masalah dalam masyarakat serta cara berlaku dalam masyarakat, pandangan serta proses sedang berlangsung pengaruh dari suatu fenomena.³⁴

2. Unit Analisis Data

Dalam penelitian penulis menggunakan unit analisis data adalah Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI-DIY). Sumber data ini adalah dari pengurus (KPPI-DIY), kader politik perempuan yang melakukan program dan pendidikan politik perempuan (KPPI-DIY).

3. Teknik Pengumpulan Data.

Dalam penelitian ini menggunakan beberapa teknik pengumpulan data. Dengan maksud supaya data-data yang dikumpulkan akan relevan dengan permasalahan penelitian ini. Adapun teknik-teknik pengumpulan data adalah sebagai berikut :

³⁴ Muh. Nasir, *Metode Penelitian*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1998 :hal 64

a. Interview /Wawancara.

Interview/wawancara adalah proses keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab langsung dan bertatap muka antara si penanya dengan si penjawab.

b. Dokumentasi.

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti untuk mendapatkan informasi seperti: makalah, seminar, buku perempuan dan jurnal perempuan agar bisa lebih mudah dalam penelitian.

4. Tehnik Analisis Data.

Menurut Winarno Surachmad, peneliti yang bersifat kualitatif adalah menuturkan dan menafsirkan data yang ada.³⁵ Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk menganalisa data yang diperoleh tetapi tidak sampai pada penalaran teori. Data yang digunakan adalah data-data yang telah tersedia, data tersebut berupa dokumentasi atau hasil wawancara.

Analisa dengan metode kualitatif ini digunakan karena menyesuaikan metode kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini yang cenderung mengumpulkan data yang banyak dan juga karena metode ini menggunakan analisa yang mengajukan secara langsung hakekat dari permasalahan yang diangkat disesuaikan dengan teori-teori yang dipergunakan.

³⁵ *Ibid*, hal 65